



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI,
KOMUNIKASI DAN JARINGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR: PKS.14/BPIP/D.I/09/2024

NOMOR: 100.3/1220/III.01/40/2024

Pada hari ini kamis tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (19-09-2024) bertempat di Provinsi Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prakoso, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, Badan Pembinaan ideologi Pancasila Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Tina Malinda, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi dan jaringan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan; dan
- c. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor: MoU.18/Ka.BPIP/04/2022 dan Nomor: 160/681/III.01/40/MOU/2022.
- d. Bahwa perjanjian kerja sama ini diselenggarakan sebagai salah satu upaya untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa Pancasila dijadikan muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang Pendidikan.
- e. Bahwa pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung berpedoman pada Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila.

- f. Bahwa setiap kebijakan, program dan kegiatan pembinaan ideologi Pancasila di Provinsi Lampung yang terstruktur, sistematis dan masif berpedoman pada Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama berdasarkan asas saling membantu, saling mendukung, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Pasal 2

MANFAAT

Manfaat dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyinergikan pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. Sosialisasi dan Pembudayaan nilai-nilai Pancasila melalui penyusunan modul edukatif dan standarisasi materi konten Pancasila berbasis digital dalam rangka akselerasi pembinaan ideologi Pancasila untuk masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan asas gotong royong;
- d. tukar-menukar informasi, penggunaan kepakaran, dan ketokohan serta bidang lain; dan
- e. kegiatan bentuk lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. PIHAK KESATU berhak untuk melakukan pendampingan pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila di wilayah Provinsi Lampung sesuai dengan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. PIHAK KESATU berhak untuk melakukan pendampingan dalam perencanaan dan penyelenggaraan Bimtek Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - c. PIHAK KESATU berhak untuk melakukan pendampingan dalam rangka penyusunan modul edukatif dan materi konten Pancasila berbasis digital dalam rangka akselerasi pembinaan ideologi Pancasila untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

- d. PIHAK KESATU berkewajiban untuk berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka penyelenggaraan Bimtek Pembinaan Ideologi Pancasila bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- e. PIHAK KESATU berkewajiban untuk berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam penyusunan modul edukatif dan materi konten Pancasila berbasis digital dalam rangka akselerasi pembinaan ideologi Pancasila untuk masyarakat;

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pendampingan dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila di wilayah Provinsi Lampung sesuai dengan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. PIHAK KEDUA berhak menerima pendampingan dalam perencanaan dan penyelenggaraan Bimtek Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. PIHAK KEDUA berhak menerima pendampingan dalam rangka penyusunan modul edukatif dan materi konten Pancasila berbasis digital dalam rangka akselerasi pembinaan ideologi Pancasila untuk masyarakat;
- d. PIHAK KEDUA wajib untuk berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dalam rangka penyelenggaraan Bimtek Pembinaan Ideologi Pancasila;
- e. PIHAK KEDUA wajib untuk berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dalam penyusunan modul edukatif dan materi konten Pancasila berbasis digital dalam rangka akselerasi pembinaan ideologi Pancasila untuk masyarakat;

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak menyebabkan berakhirnya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 6
PENDANAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing PIHAK serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Masing-masing PIHAK menunjuk pejabat terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing PIHAK dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

PIHAK KESATU:

a. Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama

Jabatan : Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama
Email/HP : persuratan@bpip.go.id /021-3505200
Alamat : Jalan Veteran 3 No. 2, Jakarta Pusat

PIHAK KEDUA:

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung

Jabatan : Kepala Bagian Perundang-Undangan
Email/HP : sosperdprdprovlampung@gmail.com /
085279601009
Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69,
Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar
Lampung, Lampung

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat narahubung dan/atau alamat korespondensi masing-masing PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja.
- (3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat antara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk pemenuhan kewajiban dan keterlambatan atau kegagalan dalam pemenuhan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini jika hal tersebut disebabkan atau timbul karena keadaan kahar, meliputi tetapi tidak terbatas pada perubahan peraturan perundang-undangan, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan/atau bencana alam lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara informal dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan oleh salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan segala perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,

